

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
MAFIA TANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA****Mhd Teguh Syuhada Lubis****FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA****mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id (Corresponding Author)****ABSTRAK**

Mafia tanah adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara terorganisir untuk mendapatkan hak atas tanah secara illegal, yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Keberadaan mafia tanah menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dan sengketa tanah mulai dari pemalsuan dokumen, manipulasi data, klaim kepemilikan atas tanah, penguasaan fisik atas tanah secara kekerasan dan intimidasi dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk dapat melihat bagaimana upaya mengimplementasikan penegakan hukum dalam pencegahan serta bagaimana pengangan terhadap mafia tanah di Indonesia dalam prespektif hukum pidana. Dengan maraknya kejahatan mafia tanah maka melahirkan beberapa masalah diantaranya bagaimana mengatasi kejahatan mafia tanah tersebut dan apa saja langkah-langkah yang tepat untuk memberantas mafia tanah. Untuk itu Penelitian ini membahas permasalahan terkait pemberantasan mafia tanah dengan menggunakan perspektif hukum pidana.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka. Hasil dari penelitian ini kemudian menemukan bahwa seringkali konflik dan sengketa tanah sangat sulit untuk diselesaikan, sehingga penyelesaian permasalahan mafia tanah menjadi begitu penting untuk menghilangkan permasalahan dan sengketa tanah hingga ke sumbernya. Adapun pembentukan badan khusus untuk membasi mafia tanah menjadi suatu opsi yang cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan keberadaan mafia tanah di negara Indonesia. Namun demikian kedepan perlu penegakkan hukum pidana yang tegas dan berkeadilan sebagai langkah-langkah yang sistematis dan terorganisir agar kejahatan mafia tanah tersebut dapat diberantas dengan cara bekerja sama dengan pihak penegak hukum dengan kementerian ART dan kementerian serta lembaga tinggi negara yang terkait dan juga perlu pengawasan yang ketat bagi masyarakat dan pemerintah. untuk itu saran kedepannya perlu adanya pendekatan hukum pidana sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di bidang pertanahan bukan sekedar masalah administrasi semata karena perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terkuualifikasi sebagai mafia tanah sangat mengganggu keamanan dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencegahan, Penanganan, Mafia Tanah, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengatur mengenai tanah, hal tersebut dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang telah mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pemaknaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat diartikan bahwa yang berkaitan dengan tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajib dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat Indonesia. Artinya bukan untuk kepentingan bagi segelintir orang-orang kaya dan apa lagi bagi orang asing. Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut maka pada tahun 1960 dibuat dan disahkannya undang-undang tentang pertanahan atau yang sering kita kenal dengan Undang-Undang Agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.¹

Dimana didalam Undang-Undang tersebut diatur secara umum tentang pertanahan di Indonesia berupa peraturan dasar pokok-pokok agraria dengan mencabut segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda. Yang telah lama diwariskan oleh pemerintahan Kolonial yang bersifat Feodalisme. Dimana arti feodalisme itu adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik (sosial politik) yang dijalankan di kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Artinya kepemilikan tanah-tanah tersebut dikuasai oleh segelintir orang saja atau yang dikenal dengan sebutan tuan tanah. Yang kemudian saat ini bersifat menjadi pancasila dimana seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.²

Tanah merupakan aset penting dalam mendorong percepatan pembangunan fisik di Indonesia, karena memiliki nilai ekonomi yang bergerak cepat mengikuti perkembangan finansial dan teknologi. Untuk pembangunan infrastruktur dibutuhkan lahan yang cukup luas, sedangkan untuk pembangunan perkotaan dan industri kebutuhan akan properti semakin cepat. Sebaliknya, area yang tersedia sangat minim. Kebutuhan akan lahan sangat signifikan dengan adanya pembangunan, terutama di negara berkembang. Akibatnya,

¹Yunawati Karlina, Irwan Sapta Putra. Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Oidana Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 1 Januari 2022*. Halaman 111

² *Ibid.*,

dimensi wilayah semakin berkembang, yang pada awalnya hanya sedikit tetapi saat ini mencakup dimensi hukum, ekonomi, politik, sosiologis, agama, budaya, dan strategis negara.³

Ada beberapa modus mafia tanah untuk menguasai tanah, antara lain membeli tanah masyarakat dengan harga murah yang sedang digarap di tanah negara, menguasai hak atas tanah yang tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya penggunaan girik sebagai tanda kepemilikan tanah, pemalsuan surat kepemilikan tanah keduanya, sehingga menimbulkan sertifikat ganda, menggugat kepemilikan tanah di pengadilan dengan manuver tertentu dan memberikan argumentasi, sehingga putusan pengadilan berpihak kepada penggugat. Modus ini biasanya dilakukan secara sistematis antara pemodal, spekulan tanah, calo sertifikat tanah, pejabat pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan petugas kantor pertanahan yang biasanya dilakukan secara terorganisir oleh mafia tanah.⁴

Mafia Tanah menurut Petunjuk Teknis Direktorat Tata Ruang dan Pemanfaatan Tanah, Nomor 1/Pedoman Teknis/DJ-VII/2018, adalah orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan perkara pertanahan. Secara umum sengketa tanah dapat terjadi karena pertama, kebijakan negara masa lalu, kedua, kesenjangan sosial dan ketiga, penegakan hukum yang lemah, dan banyaknya tanah terlantar.⁵

Dari kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya konflik dan sengketa pertanahan di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi bangsa Indonesia. Secara statistik jumlah sengketa tanah terus meningkat, sedangkan yang sangat mengkhawatirkan sengketa tanah semakin kompleks; misalnya pada konflik 2018 berjumlah 2997, sedangkan sengketa tanah berjumlah 7739 kasus. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanganan konflik agraria termasuk pertanahan secara khusus telah diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IX/MPR/2001 Pasal 5 ayat (1) huruf d yang menekankan perlunya perhatian yang cermat dalam penyelesaian konflik sumber daya masalah agraria yang timbul selama ini serta mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari untuk menjamin terselenggaranya

³Salsabila, A. P., & Riandini, V. A. Pemaknaan Kepentingan Masyarakat & Kepentingan Hukum Bisnis-Ekonomi dalam Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang). *Lex Scientia Law Review*, 3(1) 2019, halaman. 87

⁴Silviana, A., & Yunita, F. R. Uang Kerohiman Sebagai Bentuk Ganti Rugi Untuk Penggarap Tanah Tanpa Ijin Pemiliknnya. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2022, halaman 336.

⁵Kartiwi, M. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah. *Res Nullius Law Journal*, 2020, halaman 35

penegakan hukum dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Praktek Mafia Tanah?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Mafia Tanah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi “inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum”.⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁸ Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁹

Data penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder Adalah “data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi”.¹⁰ Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan “analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih meng-utamakan mutu (kualitas) dari data, bukan

⁶Redpath, S. M., Keane, A., Andrén, H., Baynham-Herd, Z., Bunnefeld, N., Duthie, A.B. *Games as tools to address conservation conflicts. Trends in ecology & evolution*, 2018, halaman 415-426.

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 4.

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal 118.

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 4.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal 181.

kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif¹¹.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Praktek Mafia Tanah

Istilah “mafia tanah” merupakan istilah yang dikenal dalam pengadaan tanah atau substansi konflik dan sengketa tanah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan tanah. Jadi mafia tanah adalah kelompok rahasia yang terlibat dalam kejahatan tanah. Sedangkan spekulasi tanah adalah orang atau badan hukum, serta sekelompok orang yang melakukan usaha pertanahan yang bertujuan mencari keuntungan yang besar dengan cara berspekulasi.

Menurut Widjanarko, wacana mafia adalah kelompok organisasi yang memiliki jaringan luas dengan sistem operasional diam dalam kejahatan. Artinya kegiatannya tidak begitu jelas, sehingga sulit dijangkau oleh penegak hukum. Sejalan dengan pengertian di atas, dalam peraturan pedoman teknis penanganan masalah agraria dan tata ruang, dijelaskan bahwa mafia tanah adalah perbuatan yang disengaja oleh subjek hukum untuk melakukan kejahatan yang dapat menyebabkan dan menghambat penanganan perkara pertanahan. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa pengertian mafia tanah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk secara sistematis merancang dan melakukan upaya penguasaan tanah legal atau illegal yang menjadi objek sengketa untuk memperoleh keuntungan.¹²

Penegakan hukum adalah upaya penegakan hukum dan peraturan secara konsisten dengan melibatkan aparat penegak hukum. Menurut Buchanan, penegakan hukum merupakan upaya sinkronisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai perdamaian dalam kegiatan masyarakat. Sedangkan dalam aspek pidana penegakan hukum sebagai pelakunya adalah polisi dan jaksa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan undang-undang merupakan upaya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan konsisten.

Norma hukum tersebut merupakan pedoman yang dianggap tepat atau sesuai atau seharusnya. Jika kita memperhatikan penegakan hukum, ada beberapa faktor yang saling terkait, antara lain substansi hukum, fasilitas pendukung, dan budaya masyarakat. Ketiga variabel tersebut harus dipenuhi agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut Sulistyowati, sejalan dengan pernyataan di atas, bahwa ada

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal 18.

¹² Tarfi, A., & Amri, I. Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2021, 210-222.

beberapa hal yang saling terkait yaitu regulasi, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum masyarakat. Dari beberapa faktor yang masih perlu ditingkatkan adalah profesionalisme, karena rekrutmen penegak hukum kini telah rusak karena praktik suap untuk menjadi aparat hukum sudah menjadi rahasia umum. Sementara kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum, para penegak hukum harus menjadi panutan bagi masyarakat.

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan kewenangan hukum. Hukum bersifat otoritatif jika hukum merupakan kekuatan sosial jika dipatuhi. Hukum akan menguat jika mendapat dukungan dari sistem nilai yang berlaku di masyarakat, adanya kesadaran hukum para penegak hukum yang bertindak secara objektif dan didukung oleh pemerintah dan kelompok penekan atau partai politik. Hukum didukung oleh pengguna hukum karena nilai-nilai hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kasus sengketa tanah mendominasi dalam kasus yang ditangani oleh pengadilan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Selain itu, kualitas sengketa tanah semakin kompleks. Dalam kondisi yang tidak menentu ini, memberikan peluang bagi masuknya pengaruh mafia tanah dan mafia peradilan untuk menghambat penegakan hukum, yang pada akhirnya mengalahkan masyarakat yang lemah secara finansial. Tidak bisa kita biarkan begitu saja, karena akan merusak dunia hukum sekaligus merugikan anak bangsa dan anak bangsa.¹³

B. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Mafia Tanah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Semangat pemerintah mencari jalan keluar dan penyelesaian persoalan kepemilikan tanah di Indonesia harus disambut positif. Namun upaya tersebut tetap harus memperhatikan dan mencari latar belakang penyebab utama sulitnya penanganan kasus pertanahan di Indonesia. Akar permasalahan kepemilikan tidak terlepas dari perkembangan dimensi tanah akibat kebutuhan tanah yang semakin meningkat seiring dengan percepatan pembangunan fisik di seluruh wilayah nusantara. Lebih lanjut, George J. Aditjondro menjelaskan bahwa sengketa agraria di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai sengketa pertanian atau sengketa tanah, tetapi saling terkait dengan perkembangan sistem ekonomi, persaingan minoritas-minoritas, dan ketimpangan antara masyarakat tradisional dan modern.

Salah satu aspek sulitnya penyelesaian sengketa tanah adalah karena munculnya spekulasi yang membeli tanah sebanyak-banyaknya untuk dijadikan obyek usaha yang bertentangan dengan semangat UUPA yang menegaskan bahwa penguasaan dan

¹³Lokollo, L., Patty, J. M., & Saimima, J. M. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konflik Sosial. *Jurnal Belo*, 2020, halaman 101-125.

kepemilikan tanah di luar batas tidak diperbolehkan. Meski pembatasan lahan pertanian sudah ada sejak tahun 1961, namun sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sedangkan pembatasan penguasaan dan kepemilikan lahan di kawasan perkotaan belum ada. Maraknya percaloan tanah muncul karena adanya informasi tersembunyi yang diperoleh spekulasi dari pemerintah yang akan melakukan pengadaan tanah secara tertutup.¹⁴

Artinya tidak diumumkan ke masyarakat sebelum perencanaan, tetapi rencana itu sering bocor ke spekulasi tanah, ini bagus untuk jaringan mafia tanah yang tidak terlihat bentuknya, tetapi sampai hari ini masih ada di sektor pertanahan. Dari pemahaman berbagai akar penyebab tersebut dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Ke depan, semangat era reformasi, khususnya pengembangan dan pembaruan UU Pertanahan Nasional, harus memperhatikan amanat reformasi 1998 yang dituangkan dalam peraturan MPR. Artinya, paradigma pembangunan yang dijadikan landasan penyelenggaraan tata guna lahan harus berlandaskan pada tiga pilar, yaitu menghormati dan melindungi hak asasi manusia, keberlanjutan aset produktif masyarakat, dan tegaknya prinsip-prinsip tata kelola yang sehat dan mengutamakan pembangunan ekonomi kerakyatan di bidang pertanahan

Mafia tanah merupakan bagian dari permasalahan yang menimbulkan konflik di bidang pertanahan dengan beberapa modus yang dilakukan di atas. Mereka dapat melakukan ini karena jaringan dan kerjasama dengan pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah daerah, kantor pertanahan, badan usaha swasta, elemen swasta, dan aparat penegak hukum. Mafia tanah memiliki peran yang sangat besar dalam penyelewengan tanah antara lain berkolusi dalam penetapan atau perubahan peruntukan tanah. Izin penggunaan tanah yang sering melibatkan Gubernur atau Bupati/Walikota yang beberapa kali ditangkap KPK dengan operasi suap dengan modus suap pejabat Kolusi dalam pembuatan sertifikat tanah, menghasilkan sertifikat ganda, berkolusi dengan pejabat pemerintah, penegak hukum sehingga perusahaan swasta memiliki sebagian tanah. Bahkan terkadang program pemerintah atau swasta bisa terhambat jika tidak melalui mafia tanah.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penegakan hukum mafia tanah tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi memerlukan keterlibatan yang terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen lembaga yang terkait dengan kantor pertanahan dengan mengikutsertakan akademisi. Dalam penegakan hukum ini sangat dibutuhkan kemauan politik pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan, artinya tidak bersifat sementara atau temporer; misalnya seperti membentuk Tim Sapu Liar yang memiliki tugas, fungsi, dan

¹⁴ Handoko, W. Analisis Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan BPN/Kementerian Agraria RI. *Recital Review*, 2019, halaman. 23-43.

¹⁵ Mulyadi, S., & Satino, S. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis*, 2019, 147-173.

wewenang yang luas dalam mengantisipasi dan menanggulangi pungutan liar yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah. Karena dampak negatif yang sangat besar dari tindakan mafia tanah, maka penanganannya harus lebih intensif.

Pelanggaran hukum terhadap bidang pertanahan meliputi perkara perdata dan pidana. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP. Disebut kejahatan tanah karena objek atau tujuannya adalah menguasai tanah. Ada beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan aspek pidana seperti perampasan tanah, pemalsuan surat tanah, dan penggelapan tanah yang dikenal sebagai kejahatan kuda poni, termasuk pasal 385 KUHP. Aspek pidana dalam UUPA diatur dalam Pasal 53 yang menyatakan bahwa kejahatan terhadap tanah disebut pelanggaran. Dalam perspektif aspek pidana, siapa pun yang terlibat dalam praktik mafia tanah dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi, sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Dengan pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang penyertaan dan bantuan ditegaskan bahwa, yang mengatur tentang keterlibatan sebagai pelaku, diperintahkan untuk melakukan, ikut serta melakukan atau memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana.

Bahwa maraknya modus kejahatan mafia tanah mendorong pembentukan satgas mafia tanah mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dan bekerja sama dengan Kementerian ART/BPN yang terkait. Adapun dasar pembentukan satgas mafia tanah adalah sebagai berikut:

1. Nota Kesepahaman Antara Kementerian ATR/BPN Dengan Polri tanggal 17 Maret 2017 No. 3/SKB/III/2017 dan B/26/III/2017 Tentang Kerma di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang;¹⁶
2. Pedoman Kerja Antara Kementerian ATR dgn Polri tanggal 12 Juni 2017 No. 26/SKB - 900/VI/2017 dan 49/VI/2017 Tentang Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan Dan Tata Ruang;
3. Keputusan Bersama Kabareskrim Dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah No.: B/01/V/2018/Bareskrim - 34/SKB - 800/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 Tentang Satgas Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah.¹⁷

Menurut Mantan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, dalam kata sabutannya di acara seminar nasional Repleksi Akhir Tahun Memutus Ekosistem Dan Episentrum mafia tanah di Gedung GBHN Komplek MPR/DPR RI hari Selasa tanggal 14 Desember 2021

¹⁶ Nota Kesepahaman Antara Kementerian ATR/BPN Dengan Polri tanggal 17 Maret 2017 No. 3/SKB/III/2017 dan B/26/III/2017 Tentang Kerma di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

¹⁷ Keputusan Bersama Kabareskrim Dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah No.: B/01/V/2018/Bareskrim - 34/SKB - 800/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 Tentang Satgas Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah.

mengatakan Perbuatan mafia tanah ini masuk dalam kategori kejahatan. Dalam KUHP, beberapa delik pidana menjadi acuan pemidanaan dalam kejahatan tanah, beberapa di antaranya:¹⁸

- Pasal 167, “masuk dalam rumah, pekarangan secara melawan hukum.”
- Pasal 263, “membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak.”
- Pasal 266, “memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik.”
- Pasal 385, “secara melawan hukum menjual, menukar atau membebani sesuatu hak tanah.”

Jadi sebenarnya, hukum positif sebenarnya telah mengatur perbuatan pidana menyangkut kejahatan tanah. Hanya saja, pasal-pasal tersebut tidak akan dapat dikenakan begitu saja dengan mudah karena pada kenyataannya, mafia tanah bersekongkol dengan oknum-oknum di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah, oknum Notaris/PPAT hingga oknum aparat penegak hukum, hingga oknum di pengadilan. Selanjutnya dapat diklasifikasikan bahwa mafia tanah sudah merusak tataran hukum, tidak hanya di tingkat penyidikan, tetapi juga ke ujung sistem peradilan, yaitu pengadilan, sehingga kerap kali konflik antara mafia tanah dengan rakyat adalah pertarungan antara yang kuat dan yang lemah. Apalagi jika kita melihat banyaknya konflik agraria di kawasan hutan dan perkebunan, kerap kali rakyat kecil/masyarakat adat harus berhadapan dengan korporasi besar dengan kekuatan kapital yang tidak terbatas.

Berdasarkan Data Penyelesaian Target Satgas Mafia Tanah TH 2021 Mabes Polri yang ditangani adalah sebagai berikut:

Jumlah To	69 Perkara.
Selesai P21	33 Perkara.
SP3	6 Perkara.
Proses Lidik	4 Perkara.
26 Perkara.	26 Perkara

Berdasarkan data satgas mafia tanah Mabes Polri tahun 2021 diketahui bahwasanya jumlah tersangka mafia tanah yang ditangani oleh Mabes Polri sebanyak 69 perkara dan yang telah selesai P21 berkas yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk di sidangkan ke Pengadilan dan 6 perkara yang di SP 3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan) dan proses siidik sebanyak 4 perkara dan proses sidik sebanyak 26 perkara.

¹⁸ Ahmad Basarah, Kata Pengantar oleh Wakil Ketua MPR Disampaikan pada Seminar Nasional dengan judul Repleksi Akhvir Tahun Memutus Ekosistem Dan Epsintrum mafia tanah di Gedung GBHN Komplek MPR/DPR RI hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Ibid seminar nasional

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya;

1. Penegakan hukum mafia tanah tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi memerlukan keterlibatan yang terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen lembaga yang terkait dengan kantor pertanahan dengan mengikutsertakan akademisi. Dalam penegakan hukum ini sangat dibutuhkan kemauan politik pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan, artinya tidak bersifat sementara atau temporer; misalnya seperti membentuk Tim Sapu Liar yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang luas dalam mengantisipasi dan menanggulangi pungutan liar yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah. Karena dampak negatif yang sangat besar dari tindakan mafia tanah, maka penanganannya harus lebih intensif.
2. Pemberantasan mafia tanah dengan menggunakan instrumen hukum pidana merupakan metode yang tepat karena dapat dengan cepat membongkar kejahatan mafia tanah namun demikian masih harus banyak perbaikan serat penguatan dan harus melibatkan semua pihak baik aparat penegak hukum dan Kementerian ART/BPN serta juga pihak Kementerian lainnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Modus tindak pidana mafia tanah dalam melakukan kejahatannya menggunakan berbagai macam cara dilakukannya diantaranya yang dilakukan oleh mafia tanah adalah sebagai berikut:
 - Memalsukan Dokumen Terhadap Objek Tanah berbentuk Girik/Petruk; sertipikat, AJB, PPJB; Sertifikat Tanah; Akta Waris, Ket Waris; Pemalsuan Tanda tangan.
 - Membuat data baru dengan cara mencari data yang berhubungan dengan data korban atau data ditempat lain didalilkan di tempat korban;
 - Melakukan transaksi dengan data baru yaitu dengan cara membuat transaksi dengan salah satu ahli waris;
 - Menggugat Kepemilikan Tanah Di Pengadilan dan bekerja sama dengan pihak Pengadilan;
 - Jual beli fiktif
 - Penipuan atau penggelapan
 - Sewa menyewa
 - Menguasai tanah ala preman (pendudukan lahan illegal)
 - Melakukan rekayasa perkara
 - Melibatkan Broker Dan Oknum Notaris
 - Bekerja sama dengan aparat penega hukum dan onkum BPN

SARAN

Bahwa berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Memperkuat Institusi Polri dalam melakukan pemeriksaan yang terkait dengan kejahatan mafia tanah dan memberikan penghargaan bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak lainnya yang telah berhasil mengungkap dan membongkar perkara-perkara mafia tanah. Membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Mafia Tanah sehingga penegakan hukum terhadap para pelaku mafia tanah dapat diberantas.
2. Kedepannya agar pemerintah bersama-sama dengan DPR RI untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberantasan Mafia Tanah sehingga penanganan pemberantasan kejahatan mafia tanah kedepan dapat dihilangkan. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap semua objek tanah yang ada baik itu berupa fisik tanah maupun berupa surat tanah yang tersimpan di kantor ART/BPN sehingga kedepan tidak ada lagi oknum pegawai ART/BPN yang menyalahgunakan kekuasaannya yang hal tersebut tentu menjadi celah masuk bagi mafia tanah untuk melakukan kerjasama dengan oknum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Basarah, Kata Pengantar oleh Wakil Ketua MPR Disampaikan pada Seminar Nasional dengan judul Repleksi Akhvir Tahun Memutus Ekosistem Dan Epsintrum mafia tanah di Gedung GBHN Komplek MPR/DPR RI hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Ibid seminar nasioanl;
- Handoko, W. Analisis Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan BPN/Kementerian Agraria RI. *Recital Review*, 2019;
- Kartiwi, M. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah. *Res Nullius Law Journal*, 2020;
- Lokollo, L., Patty, J. M., & Saimima, J. M. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konflik Sosial. *Jurnal Belo*, 2020;
- Mulyadi, S., & Satino, S. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis*, 2019;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Keempat*, halia Indonesia, Jakarta, 1990
- Redpath, S. M., Keane, A., Andrén, H., Baynham-Herd, Z., Bunnefeld, N., Duthie, A.B. Games as tools to address conservation conflicts. *Trends in ecology & evolution*, 2018;
- Salsabila, A. P., & Riandini, V. A. Pemaknaan Kepentingan Masyarakat & Kepentingan Hukum Bisnis-Ekonomi dalam Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang). *Lex Scientia Law Review*, 3(1) 2019;
- Silviana, A., & Yunita, F. R. Uang Kerohiman Sebagai Bentuk Ganti Rugi Untuk Penggarap Tanah Tanpa Ijin Pemilikinya. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2022;
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Tarfi, A., & Amri, I. Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh. BHUMI: *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2021;

Yunawati Karlina, Irwan Sapta Putra. Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Oidana Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 1. Januari 2022.

Internet

Keputusan Bersama Kabareskrim Dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah No.: B/01/V/2018/Bareskrim - 34/SKB - 800/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 Tentang Satgas Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah.

Majalah

Nota Kesepahaman Antara Kementerian ATR/BPN Dengan Polri tanggal 17 Maret 2017 No. 3/SKB/III/2017 dan B/26/III/2017 Tentang Kerma di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.